

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen

a. Pengertian Pelaku Usaha

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹³

Menurut UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.¹⁴

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. BAB I, Pasal 1 ayat (3).

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli*, BAB I, Pasal 1 huruf (e).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu ruang lingkup yang diberikan Sarjana Ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan ,perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya.
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.¹⁵

¹⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Cetakan ke II, (Diadit Media, Jakarta, 2002), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.¹⁶ Amerika Serikat mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.

Kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian konsumen sebagai berikut, “konsumen adalah pemakai (barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya) lawan dari produsen”.¹⁷ Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (*Guidelines of consument protection*) menyebutkan, “konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya, tidak untuk di perdagangkan kembali”.

¹⁶ Abdul Hakim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*, (Bandung , Nusa Media, 2008), h. 7.

¹⁷ N.H.T Siahaan, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Cet. Ke-I, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sepeti yang terdapat didalam Pasal 1 butir 2 UUPK, didalam pasal tersebut tidak ada menyebutkan kata pembeli, yang dipergunakan adalah pemakai, pengertian pemakai didalam defenisi tersebut menunjukkan pengguna barang dan/atau jasa sebagai hasil dari transaksi.

Berdasarkan dari beberapa pegertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga batasan, yaitu:¹⁸

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kecana, 2013), h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Konsumen akhir (*ultimate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan kosumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Defenisi konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia pakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.¹⁹

Kosumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan atau lembaga tertentu.²⁰ Hukum ekonomi Islam tidak membedakan antara konsumen akhir dengan konsumen antara ataupun konsumen komersial. Karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang dan/atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara utuk memproduksi selanjutnya. Menurut

¹⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Kosumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.129.

²⁰ *Ibid.*, h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, keadilan dalam Islam adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.²¹

B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUPK terkait dengan hubungan pelaku usaha dan konsumen maka garis besar hak dan kewajiban para pihak telah dipisahkan ketetapannya sebagai berikut:

Didalam Pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijabarkan beberapa yang menjadi hak daripada pelaku usaha diantaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²¹ *Ibid.*, h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian didalam pasal 7 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 disebutkan kewajiban daripada pelaku usaha diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta menjamin dan/atau jasa garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya didalam UUPK megandung hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap konsumen. Pasal 8 UUPK, perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang diantaranya adalah:²²

- (1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau artiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label. Etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

²² Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, artiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara bagaimana pernyataan halal yang dicatumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pelaku usaha di larang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 - (3). Pelaku usaha di larang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) di larang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Signifikan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian implementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi ekonomi, yaitu yang mengandung ide Negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19.²³ Melalui undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen yaitu:²⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.

²³ Abdul Hakim Barakatullah, *op.cit.*, h. 33.

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.²⁵

²⁵ Abdul Hakim Barakatullah, *op.cit.*, h.34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak-hak yang terdapat didalam Undang-undang perlindungan konsumen merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan Negara kesejahteraan, yaitu pasal 27 ayat(2)²⁶ dan pasal 33²⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban diantaranya:²⁸

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Didalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Maka secara keseluruhan antara pelaku usaha dan konsumen dibebankan hak dan

²⁶ Pasal 27 ayat (2) ini berbunyi: “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

²⁷ Pasal 33 ini berbunyi: “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 5.

kewajiban, tetapi memang secara lebih kuat kewajiban ditekankan kepada pelaku usaha.

C. Gambaran Umum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989

Sebelum memaparkan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah pendaftaran makanan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab I ketentuan umum pasal 1 point (c) Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, pendaftaran adalah proses penilaian makanan sebelum mendapat persetujuan untuk diedarkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar, perihal mendaftar (mendaftarkan).²⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan makanan sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam bab I ketentuan umum pasal 1 point (a) Peraturan Menteri Kesehatan, adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang

²⁹ <https://kbbi.web.id/daftar>, diakses pada tanggal 23 Juli 2017 09.00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/ 1989 tentang Pendaftaran Makanan terdiri dari 7 bab dan 24 pasal, bab yang mengatur tentang pendaftaran makanan dijelaskan pada bab II pasal 2 yang berbunyi:

1. Produsen atau importer wajib mendaftarkan makanan yang diproduksi atau diimpor.
2. Produsen atau importer wajib menjamin keamanan mutu serta kebenaran label makanan yang didaftarkannya.

Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan tentang kriteria makanan yang wajib didaftarkan sebagai lanjutan dari pasal 2, pasal 3 tersebut berbunyi:

1. Makanan yang wajib didaftarkan adalah makanan terolah baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
2. Makanan terolah produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah makanan yang diproses oleh perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Makanan terolah yang berasal dari impor harus memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan lainnya yang berlaku.

Kemudian dalam bab 3 pasal 12 dijelaskan tentang persetujuan pendaftaran makanan yang berbunyi:

“Persetujuan pendaftaran makanan diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk”.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan–sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Kemudian pengaturan tentang pendaftaran makanan secara lebih rinci dan teknis diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang secara keseluruhan diberikan mandat dan tugas untuk mengurus pendaftaran makanan, Peraturan Kepala Badan POM tersebut merupakan penjawantahan kekuasaan dan kewenangan dari peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan.

b. Prosedur Pengurusan Izin P-IRT

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga tercantum tentang tata cara untuk mendapatkan Izin P-IRT sebagaimana berikut ini adalah:

- a. Foto copy KTP pemilik
- b. Rincian modal usaha dari kelurahan setempat
- c. Surat keterangan usaha dari kelurahan setempat
- d. Data industri rumah tangga pangan
- e. Contoh draft label/kemasan
- f. Sampel pangan
- g. Denah lokasi usaha
- h. Pas foto peserta penyuluhan berwarna ukuran 3×4 1lembar dan 2×3 1 lembar
- i. Data peserta penyuluhan keamanan pangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Surat pernyataan kepemilikan jika berbentuk badan usaha berupa CV/PT
- k. Surat pernyataan penunjuk penanggung jawab dari pemilik sarana usaha
- l. Stempel/cap perusahaan
- m. Fotocopy sertifikat-sertifikat produk pangan yang dikemas kembali
- n. Untuk pangan luar negeri yang akan dikemas kembali harus sudah teregistrasi dan memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM).

Adapun prosedur perijinan dalam mendapatkan izin P-IRT adalah sebagai berikut:

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Selanjutnya, pemeriksaan berkas dilakukan oleh instansi berwenang (1 hari). Persetujuan Kadinkes (1 hari). Menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (1 hari s/d 3 bulan).

Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya. Mengikuti acara penyuluhan keamanan pangan (1 hari) pemeriksaan sarana (1 hari s/d 14 hari) pemohon membayar retribusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Umum Tentang *Maqashid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata: *maqashid* dan *syari'ah*. Secara etimologis, *maqashid* adalah jama' dari *maqshad* yaitu sesuatu yang dituju, baik berupa tempat atau lainnya. Istilah-istilah lain yang dianggap semakna dengan *maqashid*, antara lain: *al-hadhf* atau *al-ghoyah*, *al-hikmah*, *al-ma'any*, *al-asrar*, *al-'llat* dan *al-sabab*.³⁰

Dalam lisan al-Arabi dijelaskan bahwa term-term ini memiliki banyak makna. Dalam hal ini dipilih makna yang sesuai dengan pembahasan. Misalnya, *al-hadfu* sinonim dari kata *al-ghordu* yang berarti tujuan. *Al-ghoyah* berarti *mada kullu syai'in* yang berarti ujung dari segala sesuatu yang juga berarti tujuan. *Ma'any* jamak dari kata makna adalah sinonim dari kata *maqashid* yang berarti maksud. *Asrar* jamak dari kata *sirru* yang berarti tersembunyi atau rahasia. *'Illat* adalah sinonim dari kata *sabab* yang berarti sebab. Sementara *sabab* berarti segala hal yang karenanya sesuatu sampai kepada yang lain.³¹

Sedangkan secara lughawy (etimologis) syariat berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Syariat juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air disungai.³² Secara bahasa, *Syari'ah* adalah sifat dari *Asyari'ah* yang berarti "jalan ke sumber

³⁰ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahnad, *Maqashid Syari'ah Teori Dan Kaidah-Kaidah Terapan Dalam Ijtihad*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 1.

³¹ *Ibid.*, h. 1-2.

³² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-V, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mata) air”. Abd. al-Karim Zaidan menambahkan pengertian syari’at secara bahasa, yaitu menjelaskan cara mentradisikan. Menurut Hasbi as-Shiddieqiy, kata syari’at berarti “jalan yang lempang atau jalan yang dilalui air terjun”. Pengertian lain adalah “jalan yang lurus”.³³

Dalam terminologi Islam, *syari’ah* secara harfiah berarti “jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim”. Ibnu Manzur dalam lisan al-Arab mengartikan syari’ah sebagai “sesuatu yang diatur oleh Allah ﷻ berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal yang baik.”³⁴

Secara sederhana, *maqashid syari’ah* berarti “tujuan-tujuan syari’at”. Dalam konteks ini, *maqashid* yang dimaksudkan ialah *maqashid* atau tujuan yang ditetapkan oleh syara’ dalam mensyari’atkan hukum.

Secara terminologi, pengertian *maqashid syari’ah*, diantaranya sebagai berikut:³⁵

- a. Menurut al-Syatibi, yang dimaksud dengan *maqashid syari’ah* adalah “bahwa Allah ﷻ menurunkan semua syariat hanyalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”
- b. Menurut Ahmad al-Haji al-Kudry, *maqashid syari’ah* adalah makna-makna yang karenanya hukum-hukum disyari’atkan, atau hukum disyari’atkan menurut makna tersebut.

³³ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahnad, *op.cit.*, h. 2-3.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h. 7-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menurut Wahbah Zuhaili, *maqashid syari'ah* berarti “nilai-nilai dan tujuan-tujuan syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian besar dari hukum-hukum-Nya, atau tujuan syari’at dan rahasia-rahasia yang diterapkan oleh Syari’ dalam setiap hukumnya.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, antara lain:³⁶

- a. *Maqashid* dapat diartikan tujuan, hikmah, nilai-nilai, atau rahasia-rahasia dari hukum Islam baik secara umum atau khusus, tersurat atau tersirat, diketahui atau tidak diketahui oleh manusia (*mukallaf*) atau para *mujtahid*.
- b. *Maqashid* dari suatu hukum ditetapkan oleh Syari’, bahkan sebagainya hanya diketahui oleh-Nya.
- c. *Syari’at* dalam konteks ini telah berubah dari pengertiannya yang umum kepada pengertian yang khusus, berupa hukum-hukum yang disyari’atkan Allah ﷻ bagi manusia, seperti hukum-hukum ibadah dan mu’amalah.
- d. *Maqashid syari’ah* seluruhnya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia, baik secara individual maupun kolektif, atau kemaslahatan hamba Allah ﷻ lainnya.
- e. Kemaslahatan tersebut dapat berupa kemaslahatan manusia di dunia atau di akhirat, ketika melakukan atau akibat setelah nanti, serta yang disadari atau tidak disadari.

³⁶ *Ibid.*, h. 11-12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Klasifikasi *Maqashid Syari'ah*

Para ahli sependapat bahwa imam al-Syatibi merupakan ulama besar dalam kajian *maqashid syari'ah*. Karya monumentalnya, *Muwafaqat* menjadi rujukan penting dalam kajian ini. Terdapat perkembangan yang berbeda antara era syathibi dan sebelumnya yang disebut juga periode klasik dengan era setelahnya yang juga disebut sebagai era kontemporer dengan Ibnu 'Asyur sebagai tokoh pentingnya.

Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.

Hakikat dari *maqasid* adalah kemaslahatan. *Maqasid syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan persyari'atan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

1. *Maqashid al-Dlaruriyyat*

Kebutuhan *Dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Kelima hal inilah yang menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan *maslahat*. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan di atas.³⁷

Kelima hal tersebut disusun secara berurutan (hirarkis) menurut urgensitasnya. Sehingga ia dijadikan acuan dalam menetapkan stratifikasi hukum Islam atau menjadi skala prioritas di saat terjadi perselisihan (*ta'arudh*) dalam penetapan hukum.

Kelima hal yang terdapat didalam *maqashid dharuriyat* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifz Din*)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa Allah ﷻ menurunkan hukum-hukum dan taklif untuk menjaga kemaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama. Kebutuhan manusia terhadap agama mencapai tingkat darurat.³⁸

³⁷ Alaidin Koto, *op.cit.*, h. 116.

³⁸ Mohammad Abdi Almaktur dan Afrizal Ahnad, *op.cit.*, h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darurat dalam pengertian ini lebih kepada perspektif *syara'*. Artinya, *syara'* memandang bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang mendasar, asasi atau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari kebenaran.

Memelihara agama (*Hifz Din*) merupakan pondasi bagi sekalian kewajiban dan *maqashid syari'ah* lainnya. Tanpa pilar ini, kewajiban lainnya tidaklah bermakna. Bahkan tujuan ini, meliputi tujuan-tujuan lainnya. Tindakan apapun yang dilakukan seorang muslim, mestinya mengacu kepada pemeliharaan agama. Artinya, ketika manusia melakukan segala sesuatu karena Allah ﷻ. Mengacu kepada tujuan universal (*maqashid kulliyat/A'liyat*), berarti ia telah memelihara agama (*hifz din*).³⁹

b. Memlihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu dari unsur *al-ushul al-khamsah* adalah *hifz al-nafs* yang secara harfiah diartikan memlihara jiwa. Para ulama sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah ﷻ adalah untuk memlihara jiwa manusia atau hak hidup.⁴⁰

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa

³⁹ *Ibid.*, h. 71.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 71-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *Jalbu manfaatin*.⁴¹

Pemahaman terhadap *hifz al-nafs* sedikit mengalami perkembangan dari hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan. Lebih jauh Abdul Majid al-Najjar merumuskan kategorisasi baru tentang *maqashid syari'ah* dalam perspektif manusia dan kemanusiaan. Menurutnya, Islam diturunkan untuk melindungi, nilai hidup manusia, zat manusia, masyarakat, dan hal-hal yang melingkup materi yang dibutuhkan manusia.

c. Memelihara akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk Allah ﷻ lainnya.⁴² Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dar Allah ﷻ disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁴³ Jika dilihat

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 235.

⁴² *Ibid.*, h. 236.

⁴³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, TT), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sisi *Jalbu manfa'ah* (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar⁴⁴

Ahmad al-Mursi Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin (*khalifah*) di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, serta berbeda dengan makhluk lainnya.

Akal menjadi poros *taklif*. Dengannya manusia berhak mendapat pahala dan dosa, membuka cakrawala. Meningkatkan strata hidupnya, memperbaiki diri, dapat menjalin kehidupan materi dan spiritual, melanjutkan penemuan dan inovasinya di berbagai bidang, menyelesaikan persoalan hidupnya dan mencapai cita-cita, serta dengan akal manusia mendapatkan hidayah Allah ﷻ, memahami keagungan dan ajaran-ajaran Allah ﷻ dan mengabdikan kepada-Nya.⁴⁵

d. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, munuduh zina, terhadap perempuan muhsanat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.⁴⁶

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *loc.cit.*

⁴⁵ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahnad, *op.cit.*, h. 76.

⁴⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 105-106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam literatur klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia.⁴⁷

Terdapat dua term yang digunakan untuk menyebut pilar keempat ini, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab*. Keduanya dimaknai dengan memlihara keturunan, Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi memngunakan term *hifz al-nasl* untuk menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memlihara keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan term *nasab* digunakan untuk menyebut bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara memiliki anak (keturunan). Dalam kerangka *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab*, manusia dianjurkan menikah.⁴⁸

e. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam hal ini, dari segi wujud, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan muamalah (hubungan usaha), muhadalah (tukar menukar), tijarah (perdagangan), dan mudhorobah (berniaga dengan harta orang lain).⁴⁹

Sedangkan dari segi 'adam, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam

⁴⁷ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahnad, *op.cit.*, h.79.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 80.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyari'atkan haramnya pencurian, memberi hukuman had pada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara batil.⁵⁰

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *Maqashid Syariah*, sekalipun belum sistematis, menjelaskan *hifz al-mal* ini secara mendalam, baik konsepsi mengenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya. Menurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.⁵¹

2. *Maqashid Hajiyat*

Dalam kamus al-Maurid disebutkan bahwa *hajiyat* berasal dari kata *hajat* yang berarti need, want, necessities dan sebagainya. Hajat dapat diartikan suatu yang dibutuhkan, diinginkan atau penting. Tingkat kepentingan *hajiyat* belumlah mencapai tingkat darurat, fundamental, asasi, atau esensial. Sebagian ahli ushul menyebutkannya sebagai kebutuhan sekunder.⁵²

Kebutuhan *hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan atau kesukaran saja.⁵³

Prinsip utama dalam aspek hajiyyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam bidang *mu'amalat*, dan *'uqubat* (pidana).

Maqashid atau *masalah hajiyyat* adalah segala sesuatu yang sebaiknya ada dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu ini tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan). *Masyaqqah* berarti kesulitan, hidup dinyatakan sulit bila ia merasakan kesusahan karena ada kesusahan dan kesempitan. Menurut Abd. Karim Zaidan, salah satu prinsip syariat Islam adalah menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*).⁵⁴

3. *Maqashid tahsiniyat*

Dalam kamus al-Maurid dijelaskan bahwa *tahsin* semakna dengan *tajmil* dan *tazyin*. Dalam *al-Mu'jam al-Wajiz* disebutkan *tahsin* semakna dengan *tazyin*, yang berarti menjadikan lebih baik, lebih indah, lebih menghiasi. Sedangkan *tahsini* berarti *ameliorative*, *improving*, *beautifying*, dan *embellishing*.⁵⁵

⁵³ Alaidin Koto, *op.cit.*, h. 117.

⁵⁴ Mohammad Abdi Almaktur dan Afrizal Ahnad, *op.cit.*, h.43.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid atau *maslahat tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Bila sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan.⁵⁶

Kebutuhan tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadat, adat, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁵⁷

Aspek tahsiniyah dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunat dan bersedekah. Berlaku sopan santun dalam makan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan-makanan kotor, dan sebagainya adalah beberapa contoh dari aspek

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Alaidin Koto, *op.cit.*, h. 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahsiniyah dalam perspektif hukum Islam di bidang adat atau kebiasaan yang positif.⁵⁸

c. Landasan Hukum *Maqashid Syariah*

Syathibi menjelaskan bahwa seluruh hukum syara' secara bersamaan (simultan) ditujukan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Banyak nash yang menjelaskan sebuah perintah atau larangan disertai dengan *'illat* (alasan), sebab atau tujuan baik secara tersurat pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits (*dalil naqli*) atau tersirat.⁵⁹ Di antara landasan *maqashid syariah*, seperti dikutip oleh syathibi, adalah firman Allah sebagai berikut:

1. Surat Al-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا

Artinya : *(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ibnu katsir ketika menafsirkan ayat ini, mengemukakan bahwa Allah ﷻ mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang ta'at kepada Allah ﷻ dan mengikut hal-hal yang diridhoi-Nya, serta memberikan peringatan kepada orang yang melanggar perintah-Nya dan mendustai rasul-rasul-Nya. Allah ﷻ menurunkan kitab-kitab-Nya dan

⁵⁸ *Ibid.*, h. 119.

⁵⁹ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahnad, *op.cit.*, h.19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutus rasul-rasul-Nya agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang ingkar setelah diutusnya para rasul.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah ﷻ (*Maqashid al-Syar'i*) menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para rasul, yaitu agar tidak ada lagi alasan bagi orang kafir, munafiq, musyrik dan pendosa di hadapan Allah ﷻ tentang kejahatan yang mereka lakukan. Berkali-kali para rasul mengingatkan mereka untuk tidak menginkari Allah ﷻ dan jangan melakukan kemaksiatan, sebab hal itu mendatangkan murka dan azab Allah ﷻ.⁶¹

2. Surat al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Mengenai ayat ini, al-Maraghi menjelaskan Allah ﷻ mengutus nabi Muhammad sebagai rahmat serta membawa syari'at dan hukum-hukum demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, membawa petunjuk bagi mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nabi Muhammad diutus untuk membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Orang kafir tidak dapat memperoleh kemaslahatan tersebut, Karen ia berpaling darinya,

⁶⁰ *Ibid.*, h. 19-20.

⁶¹ *Ibid.*, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menerima rahmat ini, tidak bersyukur dengan nikmat ini, lalu ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan.⁶²

Ayat ini menjelaskan tujuan Allah ﷻ (*Maqashid al-Syar'i*) mengutus nabi Muhammad ﷺ, yaitu membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat karena mereka mengingkari dan berpaling darinya.⁶³

3. Surat Hud ayat 7

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Artinya : *Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata".*

Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat ini, menjelaskan bahwa Allah ﷻ menciptakan alam ini untuk menguji hamba-hamba-Nya dengan menggambarkan dan menunjukkan tanda-tanda kesempurnaan kekuasaan-Nya dan kebangkitan (dari kubur). Menurut Qatadah, pengertian (agar Dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya) adalah “siapakah di antara kamu yang lebih sempurna akal nya”. Menurut Hasan dan Sufyan, pengertiannya adalah “siapakah diantara kamu yang paling zuhud dengan dunia”. Menurut al-Dhahhak, pengertiannya adalah “siapakah

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di antara kamu yang paling banyak bersyukur”. Menurut muqatil, pengertiannya adalah “siapakah di antara kamu yang paling taqwaa kepada Allah ﷻ”. Menurut Ibnu Abbas, pengertiannya adalah “siapakah di antara kamu yang paling banyak melakukan ketaatan kepada Allah ﷻ”. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad ﷺ menjelaskan “siapakah di antara kamu yang paling baik akal nya, paling wara’ terhadap hal-hal yang diharamkan Allah ﷻ dan paling cepat mentaati Allah ﷻ”.⁶⁴

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Allah ﷻ (*maqashid al-Syar’i*) dalam menciptakan alam dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal adalah untuk menguji manusia, siapakah yang paling baik, bersyukur, ta’at, wara’, taqwa, sempurna akal nya dan sebagainya.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, h. 21-22.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 22.